



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG**

**NOMOR :19/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN  
PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang perlu menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara;
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012;
  2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 288/KPU/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor: 02/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor: 04/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2013;
  5. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tanggal 27 Agustus 2013;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
- KEDUA** : Pedoman sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Formulir Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang  
pada tanggal 27 Agustus 2013

**KETUA**

ttd

**MA'MUN RAKHMATTULLAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIS



**BANU SUTIARYONO, SH**  
Pembina  
NIP. 195710051979031007

**Lampiran I** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Magelang  
Nomor : 19/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K /2013  
Tanggal : 27 Agustus 2013

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG  
TAHUN 2013**

**A. PENDAHULUAN**

1. Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) merupakan tahapan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
2. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 sebagai representasi penggunaan hak pilih oleh pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
3. Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi media utama untuk mengetahui perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 sehingga masyarakat dapat mengetahui secara langsung mudah dan cepat.
4. Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) digunakan untuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.

**B. TUJUAN**

Memberikan pedoman kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye, KPU Kabupaten Magelang, Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panwaslu Kabupaten Magelang dan jajarannya, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Masyarakat dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.

### C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, selanjutnya disebut Pilbup Magelang Tahun 2013 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Magelang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Magelang masa jabatan 2014-2019 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Magelang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga Penyelenggara Pilbup Magelang 2013 di tingkat Kabupaten.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbup Magelang Tahun 2013 di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbup Magelang Tahun 2013 di tingkat Desa/ Kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS, adalah petugas/ kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara dalam Pilbup Magelang Tahun 2013.
8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan.
9. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pilbup Magelang Tahun 2013.
10. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2009.
11. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2009 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang dalam Pilbup Magelang Tahun 2013.

12. Pimpinan Partai Politik adalah ketua dan sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya, atau para Ketua dan para Sekretaris gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
13. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang masa jabatan 2014-2019 selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pilbup Magelang Tahun 2013 yang diusulkan oleh Partai Politik dan / atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
14. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilbup Magelang Tahun 2013 di wilayah Kabupaten Magelang.
15. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilbup Magelang Tahun 2013 di wilayah Kecamatan;
16. Pengawas Pemilu Lapangan adalah Petugas yang dibentuk oleh Panwascam yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilbup Magelang Tahun 2013 di wilayah Desa / Kelurahan;
17. Kotak Suara dan Bilik Suara adalah Kotak Suara dan Bilik Suara yang digunakan pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009;
18. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan / atau diberi Surat Mandat secara tertulis dari Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon Tingkat Kabupaten atau Tingkat Kecamatan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
19. Pemantau Pilbup Magelang Tahun 2013, selanjutnya disebut pemantau adalah pelaksana pemantauan Pilbup Magelang Tahun 2013 yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten;
20. Hari adalah Hari Kalender.

#### D. PEMUNGUTAN SUARA

1. Pelaksanaan:
  - a. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui Surat Suara yang berisi nomor, foto dan nama pasangan calon.
  - b. Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

- c. Penetapan hari libur atau hari yang diliburkan ditetapkan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah atas usul KPU Kabupaten.
  - d. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat.
  - e. Pemberian suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan dengan mencoblos pada salah satu pasangan calon dalam surat suara yang berisi nomor, foto dan nama pasangan calon.
2. Penggunaan Hak Pilih
- a. Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih harus tercantum dalam daftar pemilih tetap.
  - b. Pemilih menggunakan hak memilihnya di TPS yang telah ditentukan.
  - c. Pemilih yang pindah tempat tinggal wajib meminta surat keterangan pindah tempat tinggal kepada PPS setempat, dan melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat tinggal yang baru, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum disahkannya daftar pemilih tetap (DPT).
  - d. Pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS lain, wajib meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
  - e. Pemilih yang pindah tempat tinggal harus melapor kepada PPS ditempat tinggal baru dengan membawa KTP atau surat keterangan dari PPS asal.
  - f. PPS asal memberikan surat keterangan pindah tempat memilih kepada pemilih sebagaimana dimaksud huruf e, selanjutnya dalam DPT pada kolom keterangan dicatat "pindah tempat tinggal".
  - g. PPS ditempat tinggal yang baru mencatat nama pemilih sebagaimana dimaksud huruf e dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
  - h. Pemilih yang terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan C6-KWK.KPU dan Kartu Identitas lainnya.
  - i. Keadaan terpaksa meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga diluar kemampuan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat

- inap, menjadi tahanan di rumah tahanan/ lembaga pemasyarakatan/ tahanan kepolisian/ tahanan kejaksaan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan.
- j. Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dapat diberikan kesempatan memberikan surat di TPS lain dengan alasan tugas pelayanan masyarakat, sepanjang yang bersangkutan memiliki Surat Pemberitahuan C6-KWK.KPU antara lain :
- 1) Penyelenggara/ pelaksana Pilbup Magelang Tahun 2013.
  - 2) Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, Anggota KPPS.
  - 3) Pelayanan jasa transportasi umum, pegawai karena tugas pelayanan publik dan
  - 4) Wartawan yang berasal dari TPS lain.
- k. Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Magelang yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb-P, DPTb, DPS DAN DP4 dapat menggunakan Hak Pilihnya dengan syarat dan cara sebagai berikut :
- 1) Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya.
  - 2) Penggunaan Hak Pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP nya.
  - 3) Sebelum menggunakan hak pilihnya yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat.
  - 4) Pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.
3. Tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS)
- a. PPS menyusun salinan daftar pemilih tetap (SDPT) untuk tiap TPS dalam wilayah kerjanya berdasarkan daftar pemilih tetap.
  - b. Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT apabila terdapat catatan pindah tempat tinggal dan atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c dan d dicoret dalam SDPT untuk TPS.
  - c. SDPT untuk tiap TPS harus sudah selesai disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
  - d. PPS memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS, dan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan KPPS

serta bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan dan perhitungan suara di TPS.

4. Pembentukan KPPS.

- a. Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebanyak 6 (enam) orang anggota berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diangkat serta diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten.
- b. Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- c. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS secara demokratis.
- d. Sebelum Ketua KPPS melaksanakan tugasnya, PPS memandu pengucapan sumpah/ janji Ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS dan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan KPPS serta bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- e. Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/ janji anggota KPPS lainnya pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- f. Teks sumpah/ janji sebagaimana dimaksud huruf e adalah sebagai berikut :

Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji :

“Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

5. Perlengkapan TPS

- a. KPPS menerima perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan perhitungan suara di TPS dari PPS, terdiri dari :
  - 1) Kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 / Pilbup Magelang Tahun 2013;

- 2) Dalam hal TPS terletak berdampingan / terdekat dengan Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat yang melayani rawat inap, Kotak Suara dapat diberikan tambahan 1 buah;
  - 3) Bilik suara sebanyak 2 (dua) buah;
  - 4) Surat suara Pilbup Magelang Tahun 2013 sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk TPS, dan ditambah 2.5% (dua setengah persen) beserta kelengkapan administrasi lainnya terdiri dari :
    - a) Tanda khusus/ tinta paling banyak 2 (dua) botol.
    - b) Alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing-masing 2 (dua) buah atau dapat diberikan tambahan 1 (satu) buah untuk kondisi yang dimaksud dalam angka 2.
    - c) Segel Pilbup Magelang sebanyak 15 (lima belas).
    - d) Formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS formulir seri C-KWK.KPU beserta lampirannya.
    - e) Alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/ tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik dan ballpoint warna biru.
  - 5) Daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
  - 6) SDPT untuk TPS yang dibuat oleh PPS sebanyak 9 (sembilan) rangkap untuk :
    - a) 1 (satu) rangkap untuk masing-masing saksi
    - b) 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)
    - c) 1 (satu) rangkap untuk KPPS
    - d) 1 (satu) rangkap untuk pengumuman di TPS
  - 7) Tanda pengenal KPPS sebanyak 6 (enam) buah, dan tanda pengenal saksi sebanyak 6 (enam) buah;
  - 8) Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam SDPT untuk TPS;
  - 9) Buku panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/ janji KPPS; dan
  - 10) Gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan.
- b. Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud huruf a nomor 4) dimasukkan ke dalam kotak suara.

- c. Perlengkapan di TPS selain surat suara dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud huruf a nomor 3, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.
  - d. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS lainnya, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
  - e. Surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah harus diterima KPPS, dengan ketentuan :
    - 1) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud huruf b selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan
    - 2) Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada huruf c selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
    - 3) Untuk keamanan surat suara dan alat kelengkapan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, disimpan di kantor Rukun Warga/ Rukun Tetangga atau tempat lain yang dapat menjamin keamanannya.
6. Pembagian Tugas KPPS
- a. Ketua KPPS memberikan bimbingan teknis kepada anggota KPPS mengenai :
    - 1) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan
    - 2) Pembagian tugas anggota KPPS dan pengamanan TPS.
  - b. Pembagian tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS, sebagai berikut :
    - 1) Ketua KPPS sebagai anggota KPPS pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara,
    - 2) Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu ketua KPPS di meja pimpinan dengan menyiapkan berita acara beserta lampirannya, SDPT dan menyiapkan surat suara,
    - 3) Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk TPS dengan mengecek kesesuaian antara nama dalam surat pemberitahuan atau Form C-6 dengan SDPT, membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih dan mendata pemilih menurut jenis kelamin (laki-laki atau perempuan). Dalam melaksanakan tugasnya anggota KPPS keempat berada di dekat pintu masuk TPS.

- 4) Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih.
  - 5) Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan mengatur pemilih yang akan keluar TPS serta pemilih diharuskan memberikan tanda khusus/ tinta pada jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya dan dalam melaksanakan tugasnya berada didekat kotak suara.
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembagian tugas Anggota KPPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
  - d. Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suara di TPS, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
  - e. Pemungutan hari, tanggal dan waktu pemungutan suara di TPS dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di Desa/ Kelurahan.
  - f. Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6-KWK.KPU) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
  - g. Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud, menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.
  - h. Apabila pemilih tidak berada ditempat, Ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima.
  - i. Dalam Model C6-KWK.KPU sebagaimana dimaksud, disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan suara di TPS.
  - j. Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C6-KWK.KPU, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS/ PPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
  - k. Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud diatas belum menerima Model C6-KWK.KPU, melaporkan kepada Ketua KPPS atau PPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas lainnya selambat-lambatnya 24 jam sebelum tanggal pemungutan suara.

- l. Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan KTP atau Kartu Identitas lainnya sebagaimana dimaksud meneliti nama pemilih tersebut dalam SDPT untuk TPS atau DPT untuk wilayah PPS.
  - m. Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam DPT, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan (Model C6-KWK.KPU).
  - n. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam data pemilih / daftar pemilih dapat memberikan suaranya di TPS dengan menunjukkan Surat Keterangan dari PPS (dicatat Formulir C1.KWK.KPU kolom A.5: Jumlah Pemilih yang menggunakan KTP dan KK)
7. Penyiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS)
- a. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS lainnya mengatur penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan.
  - b. Jumlah pemilih disetiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang.
  - c. TPS sebagaimana dimaksud, ditentukan lokasinya di tempat yang mudah terjangkau termasuk penyandang cacat serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
  - d. Jumlah, bentuk dan tata letak TPS ditentukan oleh KPU Kabupaten.
  - e. Penyiapan TPS harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
  - f. Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS berkewajiban menyiapkan:
    - 1) Tempat untuk duduk pemilih yang menampung sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang, ditempatkan di dekat pintu masuk TPS.
    - 2) Meja panjang dan tempat untuk duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS kedua, dan Anggota KPPS ketiga.
    - 3) Meja dan tempat untuk duduk Anggota KPPS keempat, didekat pintu masuk TPS.
    - 4) Tempat untuk duduk Anggota KPPS kelima yang ditempatkan diantara tempat duduk pemilih dan bilik suara.
    - 5) Tempat untuk duduk anggota KPPS keenam diantara kotak suara dan pintu keluar.
    - 6) Meja dan tempat untuk duduk saksi pasangan calon.
    - 7) Tempat untuk duduk pemantau dan Pengawas Pemilu Lapangan, masing-masing sebanyak yang diperlukan (diluar TPS).

- 8) Meja untuk tempat kotak suara ditempatkan didekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih.
  - 9) Bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan saksi pasangan calon, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara sekurang-kurangnya 1 (satu) meter.
  - 10) Papan untuk pemasangan daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) buah dipasang didekat pintu masuk TPS.
  - 11) Papan untuk menempatkan formulir catatan perhitungan suara (formulir Model C2-KWK.KPU) ukuran besar.
  - 12) Papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS.
  - 13) Meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan alas pencoblosan serta alat pencoblos surat suara dan
  - 14) Tambang, kayu atau bamboo untuk membuat batas TPS.
- g. KPPS bertanggung jawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan.
  - h. Pembuatan TPS berpedoman pada ukuran panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang dapat menampung peralatan di TPS.
  - i. Bentuk dan ukuran TPS sebagaimana dimaksud diatas harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat.
  - j. TPS dapat diadakan diruang terbuka dan/atau ruang tertutup dengan ketentuan :
    - 1) Apabila di ruang terbuka, tempat duduk anggota KPPS, pemilih dan saksi pasangan calon dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta setiap orang dilarang berada di belakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara;
    - 2) Apabila diruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok/ dinding, dengan penerangan yang cukup;
    - 3) TPS sebagaimana dimaksud diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.
  - k. Lokasi TPS sebagaimana dimaksud dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus gedung atau tempat tersebut.

1. Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara.
8. Penyiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara
- a. Saksi pasangan calon sudah harus menyerahkan surat mandat dari Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kecamatan kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
  - b. Ketua KPPS dapat memberi tanda terima penyerahan mandat kepada saksi pasangan calon sebagai tanda bukti untuk menghadiri pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
  - c. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS melakukan kegiatan :
    - 1) Memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
    - 2) Memasang daftar pasangan calon di tempat yang sudah ditentukan;
    - 3) Menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS; dan
    - 4) Memanggil pemilih yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
  - d. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c diawasi oleh saksi pasangan calon dan dilaksanakan selambat-lambatnya pukul 06.00 waktu setempat.
9. Pelaksanaan Pemungutan Suara
- a. Pelaksanaan pemungutan suara Pilbup Magelang Tahun 2013 dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara, dimulai pukul 07.00 WIB.
  - b. Apabila pelaksanaan pemungutan suara yang sudah dibuka sebagaimana dimaksud, pemilih belum ada yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir.
  - c. Apabila dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud ada pemilih yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara dilanjutkan.
  - d. Ketua KPPS memberikan SDPT kepada saksi pasangan calon yang hadir di TPS dan PPL.
  - e. Setelah pelaksanaan pemungutan suara dibuka sebagaimana dimaksud, Ketua KPPS melakukan kegiatan :
    - 1) Memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS
    - 2) Membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya diatas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung

jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi dan dicatat dalam formulir Model C4-KWK.KPU.

- 3) Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya ditempat yang telah ditentukan.
  - 4) Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel.
  - 5) Menghitung jumlah surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk TPS, dan
  - 6) Mengumumkan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam SDPT untuk TPS yang bersangkutan.
- f. Kegiatan Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS lainnya serta disaksikan oleh PPL, pemantau dan warga masyarakat serta saksi pasangan calon.
- g. Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f, Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai :
- 1) Tujuan pemberian suara;
  - 2) Pemeriksaan surat suara oleh pemilih dibilik pemberian suara;
  - 3) Pemilih pada waktu memberikan suara dalam keadaan menghadap ke meja Ketua KPPS dan saksi pasangan calon;
  - 4) Cara memberikan suara yang benar pada surat suara.
  - 5) Kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau surat suara yang keliru dicoblos hanya sebanyak satu kali dan pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih dihadapan Ketua KPPS.
  - 6) Sah dan tidak sah suara pada surat suara dan
  - 7) Pemberian tanda khusus/tinta pada jari-jari tangan pemilih setelah pemilih memberikan suara.
- h. Penjelasan Ketua KPPS hanya dilakukan 1 (satu) kali
- i. Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih, mengenai surat suara yang dinyatakan sah dinyatakan sebagai berikut :
- 1) Surat suara ditandatangani Ketua KPPS , dan
  - 2) Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu pasangan calon, atau

- 3) Tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan, atau
  - 4) Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon, atau
  - 5) Tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon.
- j. Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf i, suaranya dinyatakan tidak sah.
- k. Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu :
- 1) Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil;
  - 2) Apabila pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk TPS tidak membawa surat pemberitahuan atau Form. C-6 pemilih yang bersangkutan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas sah lainnya kepada Ketua KPPS;
  - 3) Memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Ketua KPPS;
  - 4) Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam SDPT untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada SDPT untuk TPS diberi tanda “V” dan
  - 5) Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka agar dapat diketahui surat suara dalam keadaan baik atau rusak.
- l. KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS, wajib mendahulukan melayani terhadap pemilih yang namanya tercantum dalam SDPT untuk TPS.
- m. Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan membawa Surat Pemberitahuan (Model C-6.KWK.KPU) atau surat keterangan pindah memilih, dengan ketentuan :
- 1) Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia, dan

- 2) Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara.
- n. Anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, nomor surat pemberitahuan atau Form C-6 dan asal TPS terhadap pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam formulir Model C8-KWK.KPU.
10. Pemberian Suara
- a. Pemilih yang telah menerima surat suara menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara.
  - b. Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kolom foto pasangan calon yang disediakan dalam surat suara.
  - c. Sebelum mencoblos surat suara, surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka lebar-lebar diatas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan.
  - d. Pemilih dilarang membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara, karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah.
  - e. Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat.
  - f. Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara.
  - g. Pemilih sebelum keluar TPS wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan.
  - h. Ketentuan pemberian suara sebagaimana dimaksud diatas, berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain.
  - i. Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
  - j. Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf i, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.
  - k. Untuk keperluan bantuan petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud. Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS

kelima dan Anggota KPPS keenam untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut :

- 1) Pemilih yang tidak dapat berjalan. Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri, dan
- 2) Pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra. Anggota KPPS kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh Anggota KPPS Keenam.
- 3) Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut.
- 4) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C-7 KWK.KPU
- 5) Pada pukul 13.00 WIB, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara serta Anggota KPPS, saksi pasangan calon yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang bersangkutan serta pemilih dari TPS lain dan pemilih yang menggunakan KTP dan KK.
- 6) Setelah semua Anggota KPPS, saksi pasangan calon, dan pemilih dari TPS lain dan Pemilih yang menggunakan KTP dan KK sebagaimana dimaksud pada angka 5) selesai memberikan suaranya. Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa acara pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara pelaksanaan penghitungan suara di TPS.

## **E. PENGHITUNGAN SUARA**

### **1. PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA**

- a. Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan :
  - 1) Mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C2 KWK.KPU berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur

- sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- 2) Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel Pilbup Magelang Tahun 2013 dan peralatan TPS lainnya; dan
  - 3) Menempatkan kotak suara didekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.
- b. Pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai selesai.
- c. Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud huruf b, KPPS menghitung :
- 1) Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan SDPT untuk TPS
  - 2) Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan SDPT untuk TPS
  - 3) Jumlah pemilih dari TPS lain
  - 4) Jumlah pemilih yang menggunakan KTP dan KK
  - 5) Jumlah surat suara yang tidak terpakai
  - 6) Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos
- d. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud huruf c, dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau dan Warga Masyarakat.
- e. Saksi Pasangan Calon dalam penghitungan suara harus membawa surat mandat dari Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten/ Kecamatan, yang bersangkutan dan menyerahkan kepada ketua KPPS.
- f. Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, pengawas pemilu lapangan, pemantau dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- g. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir atau PPL sebagaimana dimaksud huruf f dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

- a. Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah selesai pemungutan suara dan persiapan penghitungan suara.
- b. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
- c. Pembagian tugas dalam penghitungan suara ditetapkan :
  - 1) Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
  - 2) Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C1-KWK.KPU.
  - 3) Anggota KPPS keempat dengan dibantu Anggota KPPS kelima, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS dengan menggunakan formulir hasil perhitungan suara di TPS (Model C2 KWK.KPU) ukuran besar, menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon, dan melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS.
  - 4) Anggota KPPS keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon.
- d. Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
  - 1) Menyatakan rapat pemungutan suara ditutup, dan rapat penghitungan suara dimulai;
  - 2) Membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
  - 3) Mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS;
  - 4) Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
  - 5) Membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos;

- 6) Mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada angka 5) dengan menggunakan formulir catatan penghitungan suara (Model C2-KWK.KPU) Ukuran Besar; dan
  - 7) Memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/ atau saksi.
- e. Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh KPPS yang dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, PPL, pemantau dan warga masyarakat.
  - f. Pemilih dengan sepengetahuan KPPS dapat hadir pada penghitungan suara di TPS, dan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS.
  - g. Saksi pasangan calon dalam penghitungan suara adalah orang yang sama dengan saksi pasangan calon dalam pemungutan suara.
  - h. Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, PPL dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
  - i. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir atau PPL dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - j. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau PPL dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
  - k. Keberatan saksi dicatat dengan menggunakan formulir Model C3-KWK.KPU dan apabila tidak ada keberatan saksi pasangan calon atau warga masyarakat atau tidak ada kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS ketua KPPS tetap mengisi formulir Model C3-KWK.KPU dengan tulisan NIHIL pada formulir Model C3-KWK.KPU.
  - l. Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi terhadap proses penghitungan suara di TPS tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS.
  - m. Ketua KPPS meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara sesuai dengan ketentuan.
  - n. Setelah kegiatan tersebut di atas, Ketua KPPS dengan dibantu oleh anggota KPPS keempat melakukan kegiatan:

- 1) Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon dan memasukkan ke dalam sampul; dan
  - 2) Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak resmi atau dipalsukan, termasuk surat suara yang suaranya tidak sah dan memasukkan ke dalam sampul.
- o. Segera setelah selesai penghitungan suara, dibuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di TPS dan sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS.
  - p. Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
  - q. Berita acara dan lampirannya dimasukkan ke dalam sampul yang disediakan.
  - r. Berita acara dan lampirannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
  - s. KPPS menyerahkan kotak suara yang telah dikunci dan disegel berisi berita acara dan lampirannya disampaikan kepada PPS pada hari yang sama dengan menggunakan surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS (Model C9-KWK.KPU) dan tanda terima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Model C10-KWK.KPU).
  - t. KPPS wajib memberikan salinan Berita Acara (Model C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK), dan sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir, PPL, dan PPK melalui PPS sebanyak 1 (satu) rangkap, serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model C1-KWK.KPU di Lingkungan TPS.
  - u. KPPS selain memberikan salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan menempelkan Lampiran Model C1-KWK.KPU di tempat umum dengan cara menempelkannya pada TPS dan/atau lingkungan TPS, KPPS juga menyampaikan lampiran Model C1-KWK.KPU kepada PPS untuk keperluan pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman Desa/Kelurahan.

- v. Apabila salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara ditulis dengan tangan, salinan tersebut disusun oleh Ketua dan Anggota KPPS yang bersangkutan.

### **3. PENGHITUNGAN SUARA ULANG DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG**

- a. Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan :
- 1) Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  - 2) Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
  - 3) Saksi pasangan calon, PPL, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
  - 4) Penghitungan suara dilakukan di tempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan, dan/atau
  - 5) Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah.
- b. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- c. Pemungutan suara di TPS dapat diulang, sebagaimana dimaksud huruf b apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas terhadap satu atau lebih bukti dari keadaan sebagai berikut :
- 1) Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam Peraturan ini;
  - 2) Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
  - 3) Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak memilihnya lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
  - 4) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

- e. Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di PPS atau kantor Desa/Kelurahan.

#### **F. KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, memberikan suara di TPS terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan, dengan ketentuan Ketua KPPS dari TPS terdekat dengan rumah sakit tersebut menugaskan Anggota KPPS untuk melayani pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit dalam memberikan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk melayani pemilih sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), di TPS terdekat dapat disediakan Kotak Suara sejumlah 2 buah, yang masing-masing digunakan untuk Kotak Suara di TPS setempat dan yang satu digunakan petugas KPPS untuk melayani pemilih yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit.
3. Pemilih yang menjalani hukuman penjara atau tahanan polisi / kejaksaan, dapat memberikan suara di TPS terdekat dengan lembaga pemasyarakatan / tempat tahanan polisi / kejaksaan, dengan ketentuan Ketua KPPS dari TPS terdekat menugaskan Anggota KPPS untuk melayani pemilih yang menjalani hukuman penjara / tahanan dalam memberikan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pilbup Magelang Tahun 2013 adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.
5. Pengadaan dan distribusi formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pilbup Magelang Tahun 2013 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang.
6. Dalam memberikan layanan informasi tentang hasil kegiatan penghitungan suara di TPS, KPPS menempelkan lampiran C1.KWK.KPU dilingkungan TPS.
7. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan penghitungan suara KPPS melakukan pencatatan terhadap ketidakhadiran pemilih pada TPS yang bersangkutan menggunakan Form C.CKP.
8. PPS dalam persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, melakukan kegiatan :
  - a. Memberikan bimbingan teknis kepada KPPS di wilayah kerjanya.
  - b. Mengkoordinir KPPS di wilayah kerjanya dalam pemungutan suara dan penghitungan suara.

- c. Membantu KPU Kabupaten dalam mendistribusikan surat suara dan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
9. Pasangan calon atau salah satu pasangan calon pada waktu dimulainya masa kampanye sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara meninggal dunia, pasangan calon tersebut dinyatakan gugur, dengan ketentuan sepanjang masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih :
  - a. KPU Kabupaten membuat pengumuman yang menyatakan bahwa pasangan calon dinyatakan gugur.
  - b. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a ditempel pada tiap TPS.
  - c. Apabila surat suara yang memuat nama pasangan calon yang telah dinyatakan gugur tersebut bagaimana dimaksud pada huruf a dalam perhitungan suara ternyata mendapat suara sah, suara pada surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.
10. Pasangan calon atau salah satu pasangan calon pada waktu dimulai masa kampanye sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara meninggal dunia, pasangan calon tersebut dinyatakan gugur, dengan ketentuan apabila hanya tinggal 1 (satu) pasangan calon, berlaku ketentuan Pasal 63 ayat (3) undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, yaitu tahapan Pilbup Magelang Tahun 2013 ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
11. Penundaan Tahapan Pilbup Magelang Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan tetap memperhatikan tahapan Pilbup Magelang Tahun 2013.
12. Ketentuan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam putusan ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS apabila terjadi Pilbup Magelang Tahun 2013 Putaran Kedua.
13. Pelanggaran terhadap ketentuan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.

#### **G. KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU**

1. Anggota KPU Kabupaten, Anggota PPK, Anggota PPS dan Anggota KPPS sebagai penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya terikat dengan kode etik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bersama Komisi

Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

2. Kode etik tersebut berlaku pula bagi jajaran sekretariat Penyelenggara Pemilu kecuali yang terkait dengan sumpah/janji jabatan sebagai penyelenggara pemilu.

#### **H. PENUTUP**

Untuk keperluan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, KPU Kabupaten Magelang membuat buku panduan teknis tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilu Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada keputusan ini.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang

Pada tanggal : 27 Agustus 2013

**KETUA**

ttd

**MA'MUN RAKHMATTULAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIS



**BANU SUTIARYONO, SH**

Pembina

NIP. 195710051979031007

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Magelang  
Nomor : 19 /Kpts/Kpu-Kab-012.329418-K/2013  
Tanggal : 27 Agustus 2013.

**JENIS FORMULIR UNTUK PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

1. Model C - KWK.KPU : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;
2. Model C1 - KWK.KPU : Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;
3. Lampiran Model C1 - KWK.KPU : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;
4. Model C2 - KWK.KPU UKURAN BESAR : Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;
5. Model C3 - KWK.KPU : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maelang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara
6. Model C4 - KWK.KPU : Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;
7. Model C5 - KWK.KPU : Penggunaan Surat Suara Cadangan di Tempat Pemungutan Suara;
8. Model C6 - KWK.KPU : Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara;
9. Model C7 - KWK.KPU : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
10. Model C8 - KWK.KPU : Daftar Nama Pemilih yang memberikan suara dari TPS Lain;
11. Model C9 - KWK.KPU : Surat Pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
12. Model C10 - KWK.KPU : Tanda terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara.
13. Model C11 - KWK.KPU : Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KTP dan KK
14. Model C-CKP : Catatan Ketidakhadiran Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang  
pada tanggal 27 Agustus 2013

KETUA

ttd

MA'MUN RAKHAMTULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIS

**BANU SUTIARYONO, SH**

Pembina

NIP. 195710051979031007



**BERITA ACARA  
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini **Minggu** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Oktober** tahun Dua Ribu Tiga Belas, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan rapat pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 yang dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau dan warga masyarakat bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....

PPS/Desa/Kelurahan \*) : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten : MAGELANG

Provinsi : Jawa Tengah

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

**I. Pemungutan Suara**

**A. Persiapan (Pukul 06.00 s/d 07.00)**

1. Pemeriksaan TPS, pemasangan Daftar Calon Bupati dan Wakil Bupati, meletakkan bilik suara dan Kotak suara sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
2. Pemanggilan pemilih untuk memasuki TPS, sebanyak tempat duduk yang disediakan; dan
3. Penerimaan saksi sesuai dengan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye.

**B. Pelaksanaan pemungutan suara (Pukul 07.00 s/d 13.00):**

1. Ketua KPPS membuka Rapat Pemungutan Suara pada pukul 07.00;
2. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS;
3. Pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan serta penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
4. Ketua KPPS mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS; dan
5. Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara/pemberian suara kepada pemilih yang hadir.

**C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran.**

- D. Pada pukul 13.00 Ketua KPPS mengumumkan rapat pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.**

**II. Penghitungan Suara (mulai pukul 13.00 s/d .....)**

**A. Persiapan sebelum pelaksanaan penghitungan suara KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :**

1. Mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS serta jumlah pemilih dari TPS lain dan jumlah pemilih yang menggunakan KTP dan KK;

2. Mengumumkan.....

- D A L I F I K A S I
2. Mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos serta penggunaan surat suara tambahan; dan
  3. Memasang catatan hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2 –KWK.KPU) ukuran besar.

B. Pelaksanaan penghitungan suara.

KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih;
2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013; dan
3. Mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.

III.A. Lampiran Berita Acara :

1. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 – KWK.KPU);
2. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1 – KWK.KPU);
3. Hasil Perolehan Suara untuk tiap pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2 – KWK.KPU) ukuran besar;
4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C3 – KWK.KPU);
5. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C4 – KWK.KPU);
6. Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C5 – KWK.KPU);

B. Lampiran Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

IV. Kelengkapan administrasi lain yang tidak termasuk dalam Lampiran Berita Acara dan dikirimkan kepada PPS :

1. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati MAGELANG Tahun 2013 (Model C6 – KWK.KPU) yang diterima KPPS dari pemilih;
2. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C7 – KWK.KPU) yang diterima KPPS dari pemilih;
3. Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara Dari TPS lain (Model C 8 – KWK.KPU);
4. Surat Pengantar (Model C9–KWK.KPU);
5. Tanda Terima (Model C10–KWK.KPU).
6. Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara dengan KTP dan KK (Model C11– KWK.KPU);
7. Formulir Catatan Ketidakhadiran Pemilih. (Model C – CKP)

V. Penyampaian.....

V. Penyampaian Berita Acara dan Model C1 – KWK.KPU :

- A. Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya dibuat 9 (sembilan) rangkap :
1. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemungutan Suara;
  2. 1 (satu) rangkap di luar Kotak Suara untuk Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) melalui PPS
  3. 6 (enam) rangkap, untuk masing-masing saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2013 yang hadir 1 (satu) rangkap;
  4. 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu Lapangan;
- B. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU), selain hal tersebut pada huruf A dibuat 1 (satu) rangkap untuk pengumuman di PPS.

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

No	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	.....	( ..... )
2.	Anggota	.....	( ..... )
3.	Anggota	.....	( ..... )
4.	Anggota	.....	( ..... )
5.	Anggota	.....	( ..... )
6.	Anggota	.....	( ..... )

Saksi-Saksi Dari Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013			
No.	Nama	Saksi Dari Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013	TandaTangan
1.	.....	1. H. SUSILO, S.Pt DAN Drs. MUJADIN, MM	( ..... )
2.	.....	2. H. ROHADI PRATOTO, SH, M.Si DAN MUHAMAD ACHADI, S.Ag, M.Si	( ..... )
3.	.....	3. HANDOKO DAN H. EKO PURNOMO, SE	( ..... )
4.	.....	4. ZAENAL ARIFIN, S.IP DAN H.M. ZAENAL ARIFIN, SH	( ..... )
5.	.....	5. AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA DAN SAD PRIYO PUTRO, SE	( ..... )
6.	.....	6. Drs. H.M. ARWAN DAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos	( ..... )



MODEL C1- KWK .KPU

**CATATAN PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pemilihan Umum : Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.  
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa/Kelurahan \*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Magelang  
Provinsi : Jawa Tengah

A. Data Pemilih				
No.	URAIAN	KETERANGAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (A.2 + A.3)			
2.	Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih			
3.	Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih			
4.	Jumlah pemilih dari TPS lain			
5.	Jumlah pemilih yang menggunakan KTP dan KK			

B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara		
No.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Surat Suara yang diterima (termasuk cadangan).	
2	Surat Suara yang terpakai (A2 + A4 + A5).	
3	Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos	
4	Surat Suara yang tidak terpakai [B1 - (B2 + B3)]	

A. Klasifikasi Surat Suara .....

C. Klasifikasi surat suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah		
No.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Surat Suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 ( <i>diisi dari Huruf A Model C 2 - KWK.KPU</i> )	
2	Surat suara tidak sah. ( <i>diisi dari Huruf B Model C 2 - KWK.KPU</i> )	
3	Jumlah suara sah dan tidak sah $(C1+C2)=B2$	

Magelang, 27 Oktober 2013.  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,

(.....)



**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pemilihan Umum : Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.  
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa/Kelurahan \*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Magelang  
Provinsi : Jawa Tengah

**A. SUARA SAH (Diisi dari Huruf A Model C2 – KWK.KPU)**

NO.	NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANGTAHUN 2013	PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013
1	2	3
1.	H. SUSILO, S.Pt DAN Drs. MUJADIN, MM	Tulis dengan angka: ..... Tulis dengan huruf: .....
2.	H. ROHADI PRATOTO, SH, M.Si DAN MUHAMAD ACHADI, S.Ag, M.Si	Tulis dengan angka: ..... Tulis dengan huruf: .....
3.	HANDOKO DAN H. EKO PURNOMO, SE	Tulis dengan angka: ..... Tulis dengan huruf: .....
4.	ZAENAL ARIFIN, S.IP DAN H.M. ZAENAL ARIFIN, SH	Tulis dengan angka: ..... Tulis dengan huruf: .....
5.	AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA DAN SAD PRIYO PUTRO, SE	Tulis dengan angka: ..... Tulis dengan huruf: .....
6.	Drs. H.M. ARWAN DAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos	Tulis dengan angka: ..... Tulis dengan huruf: .....
Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon		Tulis dengan angka: ..... Tulis dengan huruf: .....

\*) Coret yang tidak perlu

TANDA TANGAN KPPS					
1. ....	2. ....	3. ....	4. ....	5. ....	6. ....
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013					
1. ....	2. ....	3. ....	4. ....	5. ....	6. ....

B.SUARA TIDAK.....

**B. SUARA TIDAK SAH ( Diisi dari Huruf B Model C2 – KWK.KPU )**

No.	URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	2	3
1.	SUARA TIDAK SAH	Tulis dengan angka: ..... Tulis dengan huruf: ..... .....

**C. JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH**

No.	URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	2	3
1.	SUARA SAH DAN TIDAK SAH	Tulis dengan angka: ..... Tulis dengan huruf: ..... .....

Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf dalam kolom 3, dicoret angka dan huruf yang salah, kemudian angka dan huruf yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua KPPS.

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

No.	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	.....	( ..... )
2.	Anggota	.....	( ..... )
3.	Anggota	.....	( ..... )
4.	Anggota	.....	( ..... )
5.	Anggota	.....	( ..... )
6.	Anggota	.....	( ..... )

**Saksi-Saksi Dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013**

No	Nama	Saksi Dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013	Tanda Tangan
1.	.....	1. H. SUSILO, S.Pt DAN Drs. MUJADIN, MM	( ..... )
2.	.....	2. H. ROHADI PRATOTO, SH, M.Si DAN MUHAMAD ACHADI, S.Ag, M.Si	( ..... )
3.	.....	3. HANDOKO DAN H. EKO PURNOMO, SE	( ..... )
4.	.....	4. ZAENAL ARIFIN, S.IP DAN H.M. ZAENAL ARIFIN, SH	( ..... )
5.	.....	5. AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA DAN SAD PRIYO PUTRO, SE	( ..... )
6.	.....	6. Drs. H.M. ARWAN DAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos	( ..... )



MODEL C2- KWK .KPU  
UKURAN BESAR

**HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK TIAP  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pemilihan Umum : Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013  
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa/Kelurahan \*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Magelang  
Provinsi : Jawa Tengah

**A. SUARA SAH**

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013		PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013	JUMLAH TIAP BARIS
1	2	RINCIAN	3
1	2	3	4
1	H. SUSILO, S.Pt DAN Drs. MUJADIN, MM		
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013 NO. 1	
2	H. ROHADI PRATOTO, SH, M.Si DAN MUHAMAD ACHADI, S.Ag, M.Si		
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013 NO. 2	

TANDA TANGAN KPPS					
1. ....	2. ....	3. ....	4. ....	5. ....	6. ....
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON					
1. ....	2. ....	3. ....	4. ....	5. ....	

No. Urut 3 .....

NOMOR DAN NAMA	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI	JUMLAH
----------------	---------------------------------------	--------

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013		DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013								TIAP BARIS	
1	2	RINCIAN								4	
1	2	3								4	
3	HANDOKO DAN H. EKO PURNOMO, SE										
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013 NO. 3									
4	ZAENAL ARIFIN, S.IP DAN H.M. ZAENAL ARIFIN, SH										
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013 NO. 4									
5	AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA DAN SAD PRIYO PUTRO, SE										
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013 NO. 5									
6	Drs. H.M. ARWAN DAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos										
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013 NO. 6									

TANDA TANGAN KPSS					
1. ....	2. ....	3. ....	4. ....	5. ....	6. ....
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON					
1. ....	2. ....	3. ....	4. ....	5. ....	6. ....

B. SUARA TIDAK .....

B. SUARA TIDAK SAH

1	2	3										4	
1.	SUARA TIDAK SAH												
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH													

**C. SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH (A + B)	
--	--

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

No.	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	.....	( ..... )
2.	Anggota	.....	( ..... )
3.	Anggota	.....	( ..... )
4.	Anggota	.....	( ..... )
5.	Anggota	.....	( ..... )
6.	Anggota	.....	( ..... )

**Saksi-Saksi Dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013**

NO	NAMA	SAKSI DARI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013	TANDA TANGAN
1.	.....	1. H. SUSILO, S.Pt DAN Drs. MUJADIN, MM	( ..... )
2.	.....	2. H. ROHADI PRATOTO, SH, M.Si DAN MUHAMAD ACHADI, S.Ag, M.Si	( ..... )
3.	.....	3. HANDOKO DAN H. EKO PURNOMO, SE	( ..... )
4.	.....	4. ZAENAL ARIFIN, S.IP DAN H.M. ZAENAL ARIFIN, SH	( ..... )
5.	.....	5. AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA DAN SAD PRIYO PUTRO, SE	( ..... )
6.	.....	6. Drs. H.M. ARWAN DAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos	( ..... )

**Catatan :**

- \*) Coret yang tidak perlu
- Pada Kolom 3 ditulis tally (||||) tiap kolom
- Pada kolom 4 ditulis angka
- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 4, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan diparaf oleh Ketua KPPS.



**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS  
YANG BERHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN  
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pemilihan Umum : Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013  
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa/Kelurahan \*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Magelang  
Provinsi : Jawa Tengah

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Magelang, 27 Oktober 2013

**SAKSI YANG MENGAJUKAN  
KEBERATAN,**

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,**

(.....)

(.....)

Catatan:

Bila tidak ada keberatan/kejadian khusus agar diisi "NIHIL

\*) Coret yang tidak perlu



MODEL C4- KWK .KPU

**CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA,  
PENGELUARAN ISI, IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN,  
DAN PENGHITUNGAN JUMLAH SETIAP JENIS DOKUMEN UNTUK PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pemilihan Umum : Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013  
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa/Kelurahan \*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Magelang  
Provinsi : Jawa Tengah

Kelengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara yang diterima dari PPS:

No.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013	.....lembar
2.	Formulir Seri C Model C1-KWK.KPU s/d Model C11-KWK.KPU dan C-CKP (kecuali Model C6-KWK.KPU)	..... set
3.	Sampul	..... lembar
4.	Alat pencoblos dan alas pencoblos	..... set
5.	Segel Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013	..... lembar
6.	Lem/perekat	.....buah
7.	Kantong Plastik	.....buah
8.	Karet pengikat surat suara	.....buah
9.	Spidol Besar dan Kecil	.....buah
10.	Tanda Khusus/ Tinta	..... buah
11.	Ballpoint warna biru	.....buah

Magelang, 27 Oktober 2013.  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,

(.....)

Catatan:

\*) Coret yang tidak perlu



**PENGGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN  
DALAM PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini Minggu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Tiga Belas, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pemungutan dan penghitungan suara di :

Pemilihan Umum : Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.  
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
 Desa/Kelurahan \*) : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten : Magelang.  
 Provinsi : Jawa Tengah

Telah menggunakan surat suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 cadangan sebanyak ..... ( ..... ) lembar untuk mengganti surat suara yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

Magelang, 27 Oktober 2013.

KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,

(.....)

\*) coret yang tidak perlu



MODEL C6- KWK.KPU

**SURAT PEMBERITAHUAN  
WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 TPS ....., Desa/Kelurahan\*) ....., Kecamatan ....., Kabupaten Magelang diberitahukan kepada :

1. Nama Pemilih : .....  
2. Nomor urut : .....dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap.

untuk memberikan suara pada :

- Hari/Tanggal : Minggu / 27 Oktober 2013  
Pukul : 07.00 s/d 13.00 WIB.  
Tempat/Alamat TPS : .....

Magelang, ..... Oktober 2013.

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,**

(.....)

Catatan :

1. Surat pemberitahuan dan identitas lainnya yang sah agar dibawa pada hari dan tanggal pemungutan suara.
2. Penghitungan suara dilaksanakan setelah pukul 13.00 WIB waktu setempat sampai dengan selesai.
3. Penyandang cacat, dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua KPPS dan mengisi formulir Model C 7 - KWK.KPU

..... potong sini .....

**TANDA TERIMA**

Telah disampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara dari KPPS kepada

- Nama Pemilih : .....  
TPS/Desa/Kelurahan\*) : ...../.....

Magelang, .....Oktober 2013  
Yang menerima

(.....)

Catatan:

\*) Coret yang tidak perlu



MODEL C7- KWK .KPU

**SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Alamat : .....

Atas permintaan pemilih :

Nama : .....

Alamat : .....

menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Magelang, 27 Oktober 2013.

Yang membuat pernyataan

(.....)



MODEL C8-KWK.KPU

**DAFTAR NAMA PEMILIH  
YANG MEMBERIKAN SUARA DARI TPS LAIN**

NO.	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN		NOMOR PEMILIH	KETERANGAN (ASAL PEMILIH)
		LK	PR		
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					

Magelang, 27 Oktober 2013  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,

(.....)



Kepada  
Yth. Ketua PPS .....  
.....  
di-  
Tempat

Perihal : Penyampaian Berita Acara Pemungutan  
Suara dan Penghitungan Suara di TPS.

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa/Kelurahan\*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Magelang  
Provinsi : Jawa Tengah

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

- A. 1. Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C – KWK.KPU ) beserta lampiran :
- Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 – KWK.KPU);
  - Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1 – KWK.KPU);
  - Catatan Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2 – KWK.KPU) ukuran besar;
  - Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C3 – KWK.KPU);
  - Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C4 – KWK.KPU);
  - Penggunaan Surat Suara Tambahan di Tempat Pemungutan Suara (Model C5 – KWK.KPU);
- Seluruh surat suara (terpakai, tidak terpakai, keliru dicoblos dan rusak)
  - Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 (Model C6 – KWK.KPU)
  - Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C7 – KWK.KPU)
  - Daftar Nama Pemilih Dari TPS lain (Model C8 – KWK.KPU)
  - Tanda terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C10 – KWK.KPU)
  - Daftar Nama Pemilih dengan KTP dengan KK (Model C11 – KWK.KPU)
  - Catatan ketidak hadirannya pemilih (Model C-CKP)
- B. Alat kelengkapan TPS dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf A dimasukkan kedalam kotak.

Magelang, 27 Oktober 2013

**YANG MENYERAHKAN**  
**KELOMPOK PENYELENGGARA**  
**PEMUNGUTAN SUARA**

**YANG MENERIMA**  
**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

.....  
**NAMA JELAS**

.....  
**NAMA JELAS**

Catatan :

- Lembar 1 untuk PPS ;
- Lembar 2 untuk KPPS.

\*) Coret yang tidak diperlukan



MODEL C10- KWK .KPU

**TANDA TERIMA**  
**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA**  
**PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013**  
**DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

**NO. TPS** : ..... **KELURAHAN/DESA\*)** : .....  
**TANGGAL** : 27 Oktober 2013 **HARI** : Minggu **JAM** : ..... WIB.

NO.	NAMA	Saksi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013/Pengawas Pemilu Lapangan	TANDA TANGAN
1.	.....	H. SUSILO, S.Pt DAN Drs. MUJADIN, MM	.....
2.	.....	H. ROHADI PRATOTO, SH, M.Si DAN MUHAMAD ACHADI, S.Ag, M.Si	.....
3.	.....	HANDOKO DAN H. EKO PURNOMO, SE	.....
4.	.....	ZAENAL ARIFIN, S.IP DAN H.M. ZAENAL ARIFIN, SH	.....
5.	.....	AHMAD MAJIDUN, S.Ag, MA DAN SAD PRIYO PUTRO, SE	.....
6.	.....	Drs. H.M. ARWAN DAN H. HAIBAN HAJID, S.Sos	.....
7.	.....	PENGAWAS PEMILU LAPANGAN	.....

Magelang, 27 Oktober 2013  
Yang Menyerahkan  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,

(.....)

Catatan:

\*) Coret yang tidak perlu



MODEL C11- KWK .KPU

**DAFTAR NAMA PEMILIH  
YANG MENGGUNAKAN KTP DAN KK**

No.	Nama Pemilih	Jenis Kelamin		NIK	Alamat Pemilih (RT/RW)
		LK	PR		
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					

MAGELANG, 27 OKTOBER 2013  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,

(.....)



MODEL C- CKP

**CATATAN KETIDAK HADIRAN PEMILIH  
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pemilihan Umum : Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.  
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : .....  
Desa/Kelurahan \*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Magelang  
Provinsi : Jawa Tengah

TPS .....	ALASAN KETIDAKHADIRAN (dalam jumlah)							JUMLAH
	MENINGGAL	SAKIT	MERANTAU	BEKERJA	PINDAH	SEKOLAH	LAIN-LAIN	
LK								
PR								
JUMLAH								

Magelang, 27 Oktober 2013  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
KETUA,

(.....)

\*) Coret yang Tidak Perlu